

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak akan bisa lepas dari kebutuhan. Berbagai macam cara dan upaya akan selalu dilakukan oleh manusia untuk mencukupinya karena kebutuhan tersebut merupakan tuntutan dasar yang harus dipenuhi. Jika salah satu kebutuhan manusia telah terpenuhi maka manusia akan berusaha mencukupi kebutuhan yang lainnya. Hal ini karena sifat dasar manusia yang tidak pernah puas akan segala segala sesuatu yang telah dimilikinya. Melihat perkembangan pengetahuan manusia yang semakin maju seiring dengan berkembangnya zaman, maka sekarang ini kebutuhan hidup manusia juga terus meningkat.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat pada saat ini, melahirkan berbagai macam barang-barang yang mempermudah pekerjaan manusia dan mempercepat penyebaran informasi serta mempersingkat waktu kerja. Sebut saja dengan adanya mesin cuci, telepon, televisi, komputer serta berbagai macam produk elektronik lainnya yang meningkatkan kualitas hidup.

Melihat perkembangan yang sedemikian cepat, membuat masyarakat ingin untuk menikmati hasil dari kemajuan teknologi tersebut sehingga tidak disebut masyarakat yang ketinggalan zaman. Namun dalam prakteknya tidak semua masyarakat dapat menikmati barang-barang tersebut. Alasan yang biasa dilontarkan adalah ketidakmampuan masyarakat tersebut untuk membeli barang-barang tersebut.

barang-barang tersebut untuk golongan ekonomi menengah ke bawah memang relatif mahal.

Kenyataan yang ada saat ini semenjak terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Hal inilah yang membuat masyarakat kesulitan untuk dapat membeli barang-barang elektronik secara tunai, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya harga barang elektronik setiap tahunnya. Jangankan untuk membeli barang elektronik, biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-haripun kadang masih serba kekurangan.

Salah satu cara untuk mengatasinya, pihak penjual berusaha mencari jalan keluar agar masyarakat yang ingin memiliki barang elektronik tetapi tidak sanggup membayar secara tunai dapat juga memilikinya, akan tetapi penjual memerlukan jaminan bahwa barang-barang elektronik (sebelum dibayar lunas) tidak akan dijual lagi oleh pembeli. Jalan keluar yang digunakan adalah penjual menawarkan kepada pembeli untuk melakukan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan perjanjian sewa beli ini menguntungkan kedua belah pihak. Dari pihak pembeli dapat menikmati barang yang diinginkan dengan segera meskipun belum barang tersebut belum dibayar lunas. Di pihak penjual keuntungan yang dinikmati adalah barang tersebut cepat laku dan hak milik atas barang tersebut masih di tangan penjual sampai dengan angsuran terakhir. Dalam hal ini kepentingan penjual menjadi terlindungi sehingga jika sewaktu-waktu pembeli akan melakukan...

Perjanjian sewa beli merupakan anak dari hasil perkawinan antara jual beli dengan sewa menyewa. Disatu pihak sewa beli punya sifat yang sama dengan jual beli, tetapi di lain pihak juga mempunyai sifat-sifat yang sama dengan sewa menyewa. Berlainan dengan jual beli dan sewa menyewa, maka sewa beli tidak diatur dalam KUHPerduta, tetapi berkembang dan diterima dalam praktek.¹

Landasan hukum yang digunakan dalam perjanjian sewa beli adalah Pasal 1338 KUHPerduta ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini KUHPerduta menganut apa yang dinamakan sistem terbuka atau *open system*, yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sendi ini terkenal sebagai asas kebebasan berkontrak.

Sampai saat ini belum ada ketentuan yang khusus mengatur tentang perjanjian sewa beli, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/1980 yang mengatur tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*).

Dalam Pasal I Sub (a) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/1980, dikemukakan definisi dari sewa beli, yaitu:

Sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan

¹ Munir Fuady, Hukum Tentang Perjanjian Dalam T... 1... 1...

oleh pembeli dengan pelunasan atas barang yang telah disepakati bersama dan yang diikatkan dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Perjanjian sewa beli dilaksanakan dengan cara pembelian secara angsuran, akan tetapi jika barang belum dibayar lunas oleh pembeli, maka si pembeli berkedudukan sebagai penyewa terlebih dahulu dari barang-barang yang telah dibelinya.² Hal ini berbeda dengan jual beli dengan angsuran. Perbedaan terpenting di antara keduanya adalah tentang saat beralihnya hak dari penjual kepada pembeli. Pada jual beli dengan angsuran, hak atas barang sudah beralih (*levering*) dari penjual kepada pembeli setelah transaksinya terjadi. Sungguhpun pada saat itu harga belum seluruhnya dibayar.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) SK MENDAKOP No. KP/II/1980, dikatakan bahwa barang-barang yang dapat disewabelikan (*Hire Purchase*) dan dijualbelikan dengan angsuran adalah semua barang niaga tahan lama yang baru tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari produksi sendiri ataupun hasil produksi/rakitan (*assembling*) lainnya di dalam negeri, kecuali apabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu.

Pada prinsipnya barang-barang yang dapat disewabelikan adalah terbatas pada barang-barang yang ada di dalam negeri. Baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, perumahan dan alat-alat berat untuk pembangunan, sedangkan pengecualian terhadap Pasal 2 ayat (2) adalah barang-barang

dilakukan dengan persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya pada Pasal 2 ayat (3) SK MENDAKOP.

Dalam pelaksanaannya ternyata ada permasalahan yang sering timbul dimana pihak penyewa melakukan wanprestasi. Biasanya pihak penyewa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai waktu yang telah disepakati. Hal ini tidak jarang menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

PT. Columbindo Perdana cabang Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan nama Columbia merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan penjualan barang elektronik dan furniture dengan cara tunai ataupun sewa beli. Dan dalam praktek pelaksanaan perjanjian sewa beli, permasalahan mengenai hal ini sering kali terjadi.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan pokok permasalahannya, yaitu bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan PT. Columbindo Perdana dalam hal pembeli sewa wanprestasi?

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Columbindo Perdana dalam hal pembeli sewa wanprestasi.

2. Tujuan Subyektif

Memperoleh data guna penulisan skripsi yang merupakan salah satu

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :

- 1) KUHPerdata
- 2) Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor :
34/Kp/11/1980.
- 3) Perjanjian sewa beli antara PT.Columbindo Perdana dengan Pembeli sewa

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan ini merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perjanjian dan sewa beli.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lokasi.

a. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di kota Yogyakarta.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penelitian ini menggunakan teknik *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua unsur dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Teknik pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria sesuai dengan permasalahan yang hendak dicapai.³ Dalam hal ini ialah penyewa yang melakukan wanprestasi.

c. Responden

Adapun respondennya, yaitu:

- 1) Pimpinan HRD dan Pimpinan bagian keuangan PT. Columbindo Perdana cabang kota Yogyakarta.
- 2) Lima orang pembeli pembeli sewa yang melakukan tindakan wanprestasi.

d. Alat Pengumpulan Data

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada responden tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci data-data yang diperoleh berdasarkan kualitasnya (diukur sesuai dengan permasalahannya).

³ Soedjanto, S. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang secara umum menggambarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Membahas mengenai tinjauan umum perjanjian, antara lain: pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wanprestasi dan akibatnya, berakhirnya perjanjian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN SEWA BELI

Merupakan pembahasan mengenai pengertian perjanjian sewa beli, sejarah timbulnya sewa beli, subjek dan objek perjanjian sewa beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli sewa, peralihan hak milik dalam perjanjian sewa beli, risiko perjanjian sewa beli, serta berakhirnya perjanjian sewa beli.

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI BARANG-BARANG ELEKTRONIK DAN FURNITURE DI PT.COLUMBINDO PERDANA (COLUMBIA) CABANG YOGYAKARTA

Bab ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian sewa beli di PT.Columbindo Perdana dalam hal pembeli sewa melakukan tindakan wanprestasi.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.